



**PUTUSAN**  
Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasanuddin Bin Bero
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/9 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Letnan Tukiran Rt 11 Rw 04 Kel. Talang Jawa  
Kec. Baturaja Barat Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hasanuddin Bin Bero ditangkap pada tanggal 2 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Arpian, S.H., penasehat hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Baturaja yang berkedudukan di Jln. Loyak Blok S Nomor 321 Perum Baturaja Permai RSS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helindo Kecamatan baturaja Timur, Kabupaten OKU berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 583/Pen.Pid.Sus/2020/Pn Bta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN Bin BERO** bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASANUDDIN Bin BERO** berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun**, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)** Subsidair selama **6 (enam) BULAN PENJARA**, dan dengan perintah Saksi YUSRAN HERLI tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Bal plastik klip bening.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna putih dengan No.Imei 1: 364893/06/572468/4, No.Imei 2: 354894/06/572468/2 dengan No.Sim Card 621000886254661701 No Hp: 082180546617

- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu tutup saku warna biru

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai Rp.60,000 (enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50,00 (lima puluh ribu rupiah) Sebanyak 1 (satu) Lembar

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000 (DUA RIBU RUPIAH).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **HASANUDDIN Bin BERO** bersama-sama dengan **Saksi YUSRAN HERLI ALIAS EBENG BIN MAT KONI** (*Berkas Perkara diperiksa dan diadili secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020 bertempat di Desa Pilip Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Saksi Yusran Herli Alias Ebeng Bin Mat Koni menemui Saudara UJANG (DPO) di Desa Pilip Kabupaten Muara Enim untuk membeli narkotika, kemudian Saksi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusran langsung memberikan uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Saudara UJANG langsung memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong kepada Saksi Yusran dengan disaksikan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Yusran pulang kerumah Saksi Yusran di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian Saksi Yusran menyuruh Terdakwa untuk membeli 2 (dua) ball plastic klip bening yang rencananya akan digunakan untuk memecah narkotika jenis sabu yang dibeli menjadi paket kecil dan Saksi Yusran menyuruh Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saudara YOGI (DPO) menelpon Saksi Yusran untuk memesan narkotika jenis sabu lalu Saudara YOGI langsung pergi ke rumah Saksi Yusran selanjutnya Saudara YOGI memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yusran dan Saksi Yusran memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara YOGI, kemudian sekira pukul 16.50 WIB Saudara PIHEK (DPO) memesan narkotika kepada Saksi Yusran melalui telepon kemudian Saudara PIHEK datang kerumah Saksi Yusran dan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) lalu Saksi Yusran memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara PIHEK.

Bahwa Anggota Satresnarkoba Polres OKU menerima informasi bahwa pada rumah yang beralamat di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu akan ada Transaksi Narkotika selanjutnya Saksi Refi Febrikayadi Bin M. Zakaria bersama dengan Saksi Hendri Setiawan Bin Mujiono dan Saksi Berry Wijaya Bin Indra Jaya yang merupakan anggota kepolisian anggota satuan reserse narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu langsung pergi menuju lokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian ketika Saksi Refi, Saksi Hendri dan Saksi Berry sampai dilokasi tersebut Saksi Refi, Saksi Hendri dan Saksi Berry langsung melakukan tindakan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi Yusran, lalu dipanggil Saksi Musa Bin Suandi untuk menyaksikan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dan Saksi Yusran serta pengeledahan rumah tersebut.

Kemudian sekira pukul 17.00 WIB dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian serta rumah Saksi Yusran dengan disaksikan Saksi Musa, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam diatas tanah dekat di dekat Saksi Yusran diamankan, 1 (satu)

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan jeans Panjang warna biru merk ROXET yang dikenakan Saksi Yusran, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Saksi Yusran, Uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) dengan rincian pecahan Rp.100.000 sebanyak 9 (Sembilan) lembar dan dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ditemukan 2 (dua) ball platik klip bening dan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh) ribu rupiah dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar pada celana Panjang warna abu-abu yang dikenakan Saksi Yusran, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Yusran dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam milik Saksi Yusran dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih di atas tempat duduk bambu pada halaman rumah Saksi Yusran, 1 (satu) buah Kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu yang ditemukan di dekat pagar bambu halaman belakang rumah kemudian Terdakwa menunjukkan tempat Saksi Yusran menyimpan 1 (satu) kotak plastic bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal bening narkotika, selanjutnya terdakwa dan Terdakwa diamankan beserta barang bukti.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. Lab : 2294/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKBP. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2. Komisaris Polisi Halimatus Syakdiah,ST.,M.Mtr, 3. Penata TK.I Aliyus Saputra,S.Kom, dan diketahui oleh Waka Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Ajun Komisaris Besar Polisi Drs.Bambang Priyo Wardhono berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

## **BARANG BUKTI :**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto **2,715 gram**, selanjutnya dalam

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara disebut **BB 1**, Bahwa barang bukti disita dari Terdakwa Atas Nama YUSRAN HERLI ALIAS EBENG BIN MAT KONI.

## KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SISA BARANG BUKTI

NO	BARANG BUKTI	SISA BARANG BUKTI
1	BB 1	2,660 Gram

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **HASANUDDIN BIN BERO** bersama-sama dengan **Saksi YUSRAN HERLI ALIAS EBENG BIN MAT KONI** (*Berkas Perkara diperiksa dan diadili secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020 bertempat di rumah yang beralamat di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Anggota Satresnarkoba menerima informasi bahwa di rumah yang beralamat di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu akan ada Transaksi Narkotika selanjutnya Saksi Refi Febrikayadi Bin M. Zakaria bersama dengan Saksi Hendri Setiawan Bin Mujiono dan Saksi Berry Wijaya Bin Indra Jaya yang merupakan anggota kepolisian anggota satuan reserse narkoba Kepolisian

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Ogan Komering Ulu langsung pergi menuju lokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian ketika Saksi Refi, Saksi Hendri dan Saksi Berry sampai dilokasi tersebut Saksi Refi, Saksi Hendri dan Saksi Berry langsung melakukan tindakan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi Yusran, lalu dipanggil Saksi Musa Bin Suandi untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan Saksi Yusran serta penggeledahan rumah tersebut.

Kemudian sekira pukul 17.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta rumah Saksi Yusran dengan disaksikan Saksi Musa, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam diatas tanah dekat di dekat Terdakwa diamankan, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan jeans Panjang warna biru merk ROXET yang dikenakan Saksi Yusran, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Saksi Yusran, Uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus rebut) dengan rincian pecahan Rp.100.000 sebanyak 9 (Sembilan) lembar dan dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ditemukan 2 (dua) ball platik klip bening dan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh) ribu rupiah dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar pada celana Panjang warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Yusran dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih di atas tempat duduk bambu pada halaman rumah Saksi Yusran, 1 (satu) buah Kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu yang ditemukan di dekat pagar bambu halaman belakang rumah kemudian Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu pada pelepah batang pisang yang tertanam dibelakang halaman, yang sebelumnya Saksi Yusran dengan disaksikan Terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak plastic bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal bening narkotika di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa dan Saksi Yusran diamankan beserta barang bukti.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 2294/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKBP. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2. Komisaris Polisi Halimatus Syakdiah,ST.,M.Mtr, 3. Penata TK.I Aliyus Saputra,S.Kom, dan diketahui oleh Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Ajun Komisaris Besar Polisi Drs.Bambang Priyo Wardhono berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

## BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto **2,715 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**, Bahwa barang bukti disita dari Terdakwa Atas Nama YUSRAN HERLI ALIAS EBENG BIN MAT KONI.

## KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SISA BARANG BUKTI

NO	BARANG BUKTI	SISA BARANG BUKTI
1	BB 1	2,660 Gram

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **REFI FEBRIKAYADI BIN M. ZAKARIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Anggota Satresnarkoba Polres OKU menerima informasi bahwa pada rumah yang beralamat di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu akan ada Transaksi Narkotika;
- Bahwa saksi Refi Febrikayadi Bin M. Zakaria bersama dengan Saksi Hendri Setiawan Bin Mujiono dan Berry Wijaya Bin Indra Jaya yang merupakan anggota kepolisian anggota satuan reserse narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu langsung pergi menuju lokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib Saksi Refi, Saksi Hendri dan Berry sampai dilokasi tersebut Saksi Refi, Saksi Hendri dan Berry langsung melakukan tindakan pengamanan terhadap Saksi YUSRAN HERLI dan Terdakwa, lalu dipanggil Musa Bin Suandi untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian Saksi YUSRAN HERLI serta penggeledahan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta rumah Saksi YUSRAN HERLI dengan disaksikan Musa, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam diatas tanah dekat di dekat Saksi YUSRAN HERLI diamankan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan jeans Panjang warna biru merk ROXET yang dikenakan Saksi YUSRAN HERLI ,1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Saksi YUSRAN HERLI, Uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000 sebanyak 9 (Sembilan) lembar;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ditemukan 2 (dua) ball platik klip bening dan uang tunai Rp 60.000,- (enampuluh) ribu rupiah dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar pada celana Panjang warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi YUSRAN HERLI dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam milik Saksi YUSRAN HERLI dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih di atas tempat duduk bambu pada halaman rumah Saksi YUSRAN HERLI ;
- Bahwa 1 (satu) buah Kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu yang ditemukan di dekat pagar bambu halaman belakang rumah;
- Bahwa terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu pada pelepah batang pisang yang tertanam dibelakang halaman, yang sebelumnya Saksi YUSRAN HERLI dengan disaksikan Terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkoba di tempat tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diperoleh oleh Saksi YUSRAN HERLI bersama dengan Terdakwa Bin Bero menemui Saudara UJANG (DPO) di Desa Pilip Kabupaten Muara Enim untuk membeli narkoba, kemudian Saksi YUSRAN HERLI langsung memberikan uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima RatusRibu Rupiah) setelah itu Saudara UJANG langsung memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong kepada Saksi YUSRAN HERLI dengan disaksikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi YUSRAN HERLI bersama dengan Terdakwa pulang kerumah Saksi YUSRAN HERLI di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian Saksi YUSRAN HERLI menyuruh Terdakwa untuk membeli 2 (dua) ball plastic klip bening yang rencananya akan digunakan untuk memecah narkoba jenis sabu yang dibeli menjadi paket kecil dan Saksi YUSRAN HERLI menyuruh Saksi Hasanudin untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saudara YOGI (DPO) menelpon Saksi YUSRAN HERLI untuk memesan narkoba jenis sabu lalu Saudara YOGI langsung pergi kerumah Saksi YUSRAN HERLI selanjutnya Saudara YOGI memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi YUSRAN HERLI dan Saksi YUSRAN HERLI memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara YOGI;
- Bahwa sekira pukul 16.50 WIB Saudara PIHEK (DPO) memesan narkoba kepada Saksi YUSRAN HERLI melalui telepon kemudian Saudara PIHEK datang kerumah Saksi YUSRAN HERLI dan memberikan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) lalu Saksi YUSRAN HERLI memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara PIHEK kemudian Saksi YUSRAN HERLI dan terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan selanjutnya di bawa ke Poles Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi YUSRAN HERLI bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi YUSRAN HERLI terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. HENDRI SETIAWAN BIN MUJIONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Anggota Satresnarkoba Polres OKU menerima informasi bahwa pada rumah yang beralamat di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu akan ada Transaksi Narkotika;
- Bahwa saksi Refi Febrikayadi Bin M. Zakaria bersama dengan Saksi Hendri Setiawan Bin Mujiono dan Berry Wijaya Bin Indra Jaya yang merupakan anggota kepolisian anggota satuan reserse narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu langsung pergi menuju lokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib Saksi Refi, Saksi Hendri dan Berry sampai dilokasi tersebut Saksi Refi, Saksi Hendri dan Berry langsung melakukan tindakan pengamanan terhadap Saksi YUSRAN HERLI dan Terdakwa, lalu dipanggil Musa Bin Suandi untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian Saksi YUSRAN HERLI serta penggeledahan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta rumah Saksi YUSRAN HERLI dengan disaksikan Musa, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Gudang Garam diatas tanah dekat di dekat Saksi YUSRAN HERLI diamankan;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan jeans Panjang warna biru merk ROXET yang dikenakan Saksi YUSRAN HERLI ,1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Saksi YUSRAN HERLI, Uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000 sebanyak 9 (Sembilan) lembar;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ditemukan 2 (dua) ball platik klip bening dan uang tunai Rp 60.000,- (enampuluh) ribu rupiah dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar pada celana Panjang warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi YUSRAN HERLI dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam milik Saksi YUSRAN HERLI dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih di atas tempat duduk bambu pada halaman rumah Saksi YUSRAN HERLI ;
- Bahwa 1 (satu) buah Kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu yang ditemukan di dekat pagar bambu halaman belakang rumah;
- Bahwa terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu pada pelepah batang pisang yang tertanam dibelakang halaman, yang sebelumnya Saksi YUSRAN HERLI dengan disaksikan Terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika di tempat tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diperoleh oleh Saksi YUSRAN HERLI bersama dengan Terdakwa Bin Bero menemui Saudara UJANG (DPO) di Desa Pilip Kabupaten Muara Enim untuk membeli narkotika, kemudian Saksi YUSRAN HERLI langsung memberikan uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima RatusRibu Rupiah) setelah itu Saudara UJANG langsung memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong kepada Saksi YUSRAN HERLI dengan disaksikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi YUSRAN HERLI bersama dengan Terdakwa pulang kerumah Saksi YUSRAN HERLI di Talang Aman RT.013 / RW.005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian Saksi YUSRAN HERLI menyuruh Terdakwa untuk membeli 2 (dua) ball plastic klip bening yang rencananya akan digunakan untuk memecah narkoba jenis sabu yang dibeli menjadi paket kecil dan Saksi YUSRAN HERLI menyuruh Saksi Hasanudin untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saudara YOGI (DPO) menelpon Saksi YUSRAN HERLI untuk memesan narkoba jenis sabu lalu Saudara YOGI langsung pergi ke rumah Saksi YUSRAN HERLI selanjutnya Saudara YOGI memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi YUSRAN HERLI dan Saksi YUSRAN HERLI memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara YOGI;
- Bahwa sekira pukul 16.50 WIB Saudara PIHEK (DPO) memesan narkoba kepada Saksi YUSRAN HERLI melalui telepon kemudian Saudara PIHEK datang ke rumah Saksi YUSRAN HERLI dan memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) lalu Saksi YUSRAN HERLI memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara PIHEK kemudian Saksi YUSRAN HERLI dan terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan selanjutnya di bawa ke Poles Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi YUSRAN HERLI bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi YUSRAN HERLI terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. YUSRAN HERLI ALIAS EBENG BIN MAT KONI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi YUSRAN HERLI bersama dengan Terdakwa menemui Saudara UJANG (DPO) di Desa Pilip Kabupaten Muara Enim untuk membeli narkoba;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi YUSRAN HERLI langsung memberikan uang sejumlah Rp. 4.500.000,-(Empat Juta Lima RatusRibu Rupiah) setelah itu Saudara UJANG langsung memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan disaksikan Terdakwa kemudian Saksi YUSRAN HERLI bersama dengan Terdakwa pulang kerumah Saksi YUSRAN HERLI di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Saksi YUSRAN HERLI menyuruh Terdakwa untuk membeli 2 (dua) ball plastic klip bening yang rencananya akan digunakan untuk memecah narkotika jenis sabu yang dibeli menjadi paket kecil dan Saksi YUSRAN HERLI menyuruh Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saudara YOGI (DPO) menelpon Saksi YUSRAN HERLI untuk memesan narkotika jenis sabu lalu Saudara YOGI langsung pergi kerumah Saksi YUSRAN HERLI selanjutnya Saudara YOGI memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi YUSRAN HERLI dan Saksi YUSRAN HERLI memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara YOGI;
- Bahwa sekira pukul 16.50 WIB Saudara PIHEK (DPO) memesan narkotika kepada Saksi YUSRAN HERLI melalui telepon kemudian Saudara PIHEK datang kerumah Saksi YUSRAN HERLI dan memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) lalu Saksi YUSRAN HERLI memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara PIHEK;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib Saksi Refi, Saksi Hendri dan Berry sampai di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu akan ada Transaksi Narkotika tersebut langsung melakukan tindakan pengamanan terhadap Saksi YUSRAN HERLI dan Terdakwa, lalu dipanggil Musa Bin Suandi untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian Saksi YUSRAN HERLI serta penggeledahan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta rumah Saksi YUSRAN HERLI dengan disaksikan Musa, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam diatas tanah dekat di dekat Saksi YUSRAN HERLI diamankan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan jeans Panjang warna biru merk ROXET yang dikenakan Saksi YUSRAN HERLI, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Saksi YUSRAN HERLI, Uang sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000 sebanyak 9 (Sembilan) lembar;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ditemukan 2 (dua) ball plastik klip bening dan uang tunai Rp.60.000,- (enampuluh) ribu rupiah dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar pada celana Panjang warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ditemukan pada celana Panjang warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa merupakan uang keuntungan penjualan Narkotika yang diberikas Saksi YUSRAN HERLI kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi YUSRAN HERLI dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam milik Saksi YUSRAN HERLI dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih di atas tempat duduk bambu pada halaman rumah Saksi YUSRAN HERLI;
- Bahwa 1 (satu) buah Kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu yang ditemukan di dekat pagar bambu halaman belakang rumah;
- Bahwa terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu pada pelepah batang pisang yang tertanam dibelakang halaman, yang sebelumnya Saksi YUSRAN HERLI dengan disaksikan Terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika di tempat tersebut, selanjutnya Saksi YUSRAN HERLI berserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Poles Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi YUSRAN HERLI bersama dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi YUSRAN HERLI dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi YUSRAN HERLI bersama dengan Terdakwa menemui Saudara UJANG (DPO) di Desa Pilip Kabupaten Muara Enim untuk membeli narkotika;
- Bahwa Saksi YUSRAN HERLI langsung memberikan uang sejumlah Rp 4.500.000,-(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Saudara UJANG langsung memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan disaksikan Terdakwa kemudian Saksi YUSRAN HERLI bersama dengan Terdakwa pulang kerumah Saksi YUSRAN HERLI di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Saksi YUSRAN HERLI menyuruh Terdakwa untuk membeli 2 (dua) ball plastic klip bening yang rencananya akan digunakan untuk memecah narkotika jenis sabu yang dibeli menjadi paket kecil dan Saksi YUSRAN HERLI menyuruh Saksi Hasanudin untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saudara YOGI (DPO) menelpon Saksi YUSRAN HERLI untuk memesan narkotika jenis sabu lalu Saudara YOGI langsung pergi kerumah Saksi YUSRAN HERLI selanjutnya Saudara YOGI memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi YUSRAN HERLI dan Saksi YUSRAN HERLI memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara YOGI;
- Bahwa sekira pukul 16.50 WIB Saudara PIHEK (DPO) memesan narkotika kepada Saksi YUSRAN HERLI melalui telepon kemudian Saudara PIHEK datang kerumah Saksi YUSRAN HERLI dan memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) lalu Saksi YUSRAN HERLI memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara PIHEK;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib Saksi Refi, Saksi Hendri dan Berry sampai di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu akan ada Transaksi Narkotika tersebut langsung melakukan tindakan pengamanan terhadap Saksi YUSRAN HERLI dan Terdakwa, lalu dipanggil Musa Bin Suandi untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian Saksi YUSRAN HERLI serta penggeledahan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta rumah Saksi YUSRAN HERLI dengan disaksikan Musa, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam diatas tanah dekat di dekat Saksi YUSRAN HERLI diamankan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan jeans Panjang warna biru merk ROXET yang dikenakan Saksi YUSRAN HERLI, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Saksi YUSRAN HERLI, Uang sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000 sebanyak 9 (Sembilan) lembar;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ditemukan 2 (dua) ball platik klip bening dan uang tunai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar pada celana Panjang warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ditemukan pada celana Panjang warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa merupakan uang keuntungan penjualan Narkotika yang diberikas Saksi YUSRAN HERLI kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi YUSRAN HERLI dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam milik Saksi YUSRAN HERLI dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih di atas tempat duduk bambu pada halaman rumah Saksi YUSRAN HERLI;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu ditemukan di dekat pagar bambu halaman belakang rumah;
- Bahwa terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu pada pelepah batang pisang yang tertanam dibelakang halaman, yang sebelumnya Saksi YUSRAN HERLI dengan disaksikan Terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika di tempat tersebut selanjutnya Saksi YUSRAN HERLI dan terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Poles Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi YUSRAN HERLI bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Yusran Herli tidak memiliki izin apapun dalam hal untuk menjual, membeli, menguasai, menyimpan, maupun menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Yusran Herli tidak dalam kondisi Kesehatan khusus yang mengharuskannya untuk menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menumpang tinggal di rumah Saksi YusranHerli;
- Bahwa Terdakwa mau menemani Saksi Yusran Herli dalam transaksi Narkotika, dan juga mau untuk disuruh membeli plastic klip bening untuk memecah Narkotika, karena Saksi menumpang tinggal di rumah Terdakwa, jadi Saksi merasa berhutang budi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Bal plastik klip bening;
2. 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna putih dengan No.lmei 1: 364893/06/572468/4, No.lmei 2: 354894/06/572468/2 dengan No.Sim Card 621000886254661701 No Hp: 082180546617;
3. 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu tutup saku warna biru;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Uang tunai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Sebanyak 1 (satu) Lembar dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara tingkat penyidikan terlampir alat bukti surat yang terkait dengan perkara ini, yaitu berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 42/10535.02/2020 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Baturaja atas permintaan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu dengan hasil:

No	Nama Barang	Hasil Penimbangan (gram)	Keterangan
1	1 (satu) Bungkus plastic klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga Narkotika Jenis Shabu.	0.18 gram	Berat Kotor
2	1 (satu) Bungkus plastic klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga Narkotika Jenis Shabu.	0.30 gram	Berat Kotor
3	3 (tiga) Bungkus plastic klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga Narkotika Jenis Shabu.	3.16 gram	Berat Kotor

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2294/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 terhadap Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto **2,715 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**, Bahwa barang bukti disita dari YUSRAN HERLI ALIAS EBENG BIN MAT KONI.

**KESIMPULAN:**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SISA BARANG BUKTI

NO	BARANG BUKTI	SISA BARANG BUKTI
1	BB 1	2,660 Gram

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2297/NNF/2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB1. Barang bukti terlampir adalah milik tersangka HASANUDDIN BIN BERO, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setyelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SISA BARANG BUKTI

NO	BARANG BUKTI	SISA BARANG BUKTI
1	BB 1	Habis untuk pemeriksaan

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab:195/FKF/2020 terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1272 warna putih IMEI 1: 354893065724684 IMEI 2: 354894065724682, 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan Loop 4G LTE ICCID: 8962100089722570756 (nomor : 082289257075) dan 1 (satu) buah | nano simcard berlogo Telkomsel ICCID: 8962100080625466176 (nomor: 082180546617), pemilik atas nama HASANUDDIN Bin BERO.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan secara backup files dari handphone merk Samsung model GT-E1272 warna putih IMEI 1: 354893065724684 IMEI

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA



2: 354894065724682, pemilik atas nama HASANUDDIN Bin BERO, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

2. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard bertuliskan Loop 4G LTE ICCID: 8962100089722570756 (nomor: 082289257075) yang terpasang di dalam handphone merk Samsung model GT-E1272 warna putih, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

3. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Telkomsel ICCID: 8962100080625466176 (nomor: 082180546617) yang terpasang di dalam handphone merk Samsung model GT-E1272 warna putih, tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak terbaca pada instrumen pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi YUSRAN HERLI bersama dengan Terdakwa menemui Saudara UJANG (DPO) di Desa Pilip Kabupaten Muara Enim untuk membeli narkotika;
- Bahwa Saksi YUSRAN HERLI langsung memberikan uang sejumlah Rp 4.500.000,-(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Saudara UJANG langsung memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan disaksikan Terdakwa kemudian Saksi YUSRAN HERLI bersama dengan Terdakwa pulang kerumah Saksi YUSRAN HERLI di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Saksi YUSRAN HERLI menyuruh Terdakwa untuk membeli 2 (dua) ball plastic klip bening yang rencananya akan digunakan untuk memecah narkotika jenis sabu yang dibeli menjadi paket kecil dan Saksi YUSRAN HERLI menyuruh Saksi Hasanudin untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saudara YOGI (DPO) menepon Saksi YUSRAN HERLI untuk memesan narkotika jenis sabu lalu Saudara YOGI langsung pergi kerumah Saksi YUSRAN HERLI selanjutnya Saudara YOGI memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi YUSRAN HERLI dan Saksi YUSRAN HERLI memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara YOGI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.50 WIB Saudara PIHEK (DPO) memesan narkoba kepada Saksi YUSRAN HERLI melalui telepon kemudian Saudara PIHEK datang kerumah Saksi YUSRAN HERLI dan memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) lalu Saksi YUSRAN HERLI memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara PIHEK;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib Saksi Refi, Saksi Hendri dan Berry sampai di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu akan ada Transaksi Narkoba tersebut langsung melakukan tindakan pengamanan terhadap Saksi YUSRAN HERLI dan Terdakwa, lalu dipanggil Musa Bin Suandi untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian Saksi YUSRAN HERLI serta penggeledahan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta rumah Saksi YUSRAN HERLI dengan disaksikan Musa, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkoba jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam diatas tanah dekat di dekat Saksi YUSRAN HERLI diamankan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkoba jenis sabu ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan jeans Panjang warna biru merk ROXET yang dikenakan Saksi YUSRAN HERLI, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Saksi YUSRAN HERLI, Uang sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000 sebanyak 9 (Sembilan) lembar;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ditemukan 2 (dua) ball platik klip bening dan uang tunai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar pada celana Panjang warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ditemukan pada celana Panjang warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa merupakan uang keuntungan penjualan Narkoba yang diberikas Saksi YUSRAN HERLI kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi YUSRAN HERLI dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam milik Saksi YUSRAN HERLI dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih di atas tempat duduk bambu pada halaman rumah Saksi YUSRAN HERLI;
- Bahwa 1 (satu) buah Kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu ditemukan di dekat pagar bambu halaman belakang rumah;
- Bahwa terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu pada pelepah batang pisang yang tertanam dibelakang halaman, yang sebelumnya Saksi YUSRAN HERLI dengan disaksikan Terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkoba di tempat tersebut selanjutnya Saksi YUSRAN HERLI dan terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Poles Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi YUSRAN HERLI bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Yusran Herli tidak memiliki izin apapun dalam hal untuk menjual, membeli, menguasai, menyimpan, maupun menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Yusran Herli tidak dalam kondisi Kesehatan khusus yang mengharuskannya untuk menggunakan Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menumpang tinggal di rumah Saksi YusranHerli;
- Bahwa Terdakwa mau menemani Saksi Yusran Herli dalam transaksi Narkoba, dan juga mau untuk disuruh membeli plastic klip bening untuk memecah Narkoba, karena Saksi menumpang tinggal di rumah Terdakwa, jadi Saksi merasa berhutang budi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap orang adalah sama halnya dengan pengertian kata barangsiapa dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mempunyai Identitas yang jelas lengkap, mampu berbuat selaku pendukung hak dan kewajiban serta mampu pula untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum, yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa HASANUDDIN BIN BERO sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;



Menimbang bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya di awal persidangan menerangkan bahwa dirinya berprofesi sebagai Buruh dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam hal untuk menjual, membeli, menguasai, menyimpan, maupun menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan terdakwa juga tidak dalam kondisi Kesehatan khusus yang mengharuskannya untuk menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan Terdakwa sendiri tidak memiliki izin terkait narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa tidak dalam hal ini tidaklah memiliki hak terhadap Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib Saksi Refi, Saksi Hendri dan Berry melakukan tindakan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasanuddin di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu dan kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan Saksi Hasanuddin serta penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian Terdakwa dan Saksi YUSRAN HERLI



serta penggeledahan terhadap rumah Saksi YUSRAN HERLI tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta rumah Saksi YUSRAN HERLI dengan disaksikan Musa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam diatas tanah di dekat Saksi YUSRAN HERLI diamankan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan jeans Panjang warna biru merk ROXET yang dikenakan Saksi YUSRAN HERLI, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa, Uang sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000 sebanyak 9 (Sembilan) lembar;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ditemukan 2 (dua) ball platik klip bening dan uang tunai Rp 60.000,- (enam puluh) ribu rupiah dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar pada celana Panjang warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ditemukan pada celana Panjang warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa merupakan uang keuntungan penjualan Narkotika yang diberikas Saksi YUSRAN HERLI kepada Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi YUSRAN HERLI dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam milik Saksi YUSRAN HERLI dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih di atas tempat duduk bambu pada halaman rumah Saksi YUSRAN HERLI;
- Bahwa 1 (satu) buah Kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu ditemukan di dekat pagar bambu halaman belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu pada pelepah batang pisang yang tertanam dibelakang halaman, yang sebelumnya terdakwa dengan disaksikan Saksi Hasanuddin menyimpan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kotak plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika di tempat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2294/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 terhadap Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,715 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, Bahwa barang bukti disita dari YUSRAN HERLI ALIAS EBENG BIN MAT KONI, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berisikan Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Hasanuddin dipersidangan yang saling berkesesuaian dapat diketahui:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi YUSRAN HERLI bersama dengan Terdakwa menemui Saudara UJANG (DPO) di Desa Pilip Kabupaten Muara Enim untuk membeli narkotika;
- Bahwa Saksi YUSRAN HERLI langsung memberikan uang sejumlah Rp 4.500.000,-(Empat Juta Lima RatusRibu Rupiah) setelah itu Saudara UJANG langsung memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan disaksikan Terdakwa kemudian Saksi YUSRAN HERLI bersama dengan Terdakwa pulang kerumah terdakwa di Talang Aman RT.013 / RW.005 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Saksi YUSRAN HERLI menyuruh Terdakwa untuk membeli 2 (dua) ball plastic klip bening yang rencananya akan digunakan untuk memecah narkotika jenis sabu yang dibeli menjadi paket kecil dan Saksi

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRAN HERLI menyuruh Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saudara YOGI (DPO) menelpon Saksi YUSRAN HERLI untuk memesan narkoba jenis sabu lalu Saudara YOGI langsung pergi ke rumah Saksi YUSRAN HERLI selanjutnya Saudara YOGI memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi YUSRAN HERLI dan Saksi YUSRAN HERLI memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara YOGI;
- Bahwa sekira pukul 16.50 WIB Saudara PIHEK (DPO) memesan narkoba kepada Saksi YUSRAN HERLI melalui telepon kemudian Saudara PIHEK datang ke rumah Saksi YUSRAN HERLI dan memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) lalu Saksi YUSRAN HERLI memberikan 1 (satu) kantong kecil sabu kepada Saudara PIHEK;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan menerangkan bahwa dirinya mau menemani Saksi YUSRAN HERLI dalam transaksi Narkoba, dan juga mau untuk disuruh membeli plastic klip bening untuk memecah Narkoba, karena Terdakwa menumpang tinggal di rumah Saksi YUSRAN HERLI, jadi Terdakwa merasa berhutang budi terhadap Saksi YUSRAN HERLI;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan berdasarkan pada barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat diketahui bahwa dari hasil penggeledahan badan/pakaian pada Saksi YUSRAN HERLI ditemukan Uang sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000 sebanyak 9 (Sembilan) lembar dan dari penggeledahan pada badan/pakaian Terdakwa ditemukan 2 (dua) ball platik klip bening, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah Kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu pada saat dilakukan penggeledahan pada rumah Saksi YUSRAN HERLI dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ditemukan pada celana Panjang warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa merupakan uang keuntungan penjualan Narkoba yang diberikan Saksi YUSRAN HERLI kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan menerangkan bahwa dirinya mau menemani Saksi YUSRAN HERLI dalam transaksi Narkoba, dan juga mau untuk disuruh membeli plastic klip bening

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memecah Narkotika, karena Terdakwa menumpang tinggal di rumah Saksi YUSRAN HERLI, jadi Terdakwa merasa berhutang budi terhadap Saksi YUSRAN HERLI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Hassanudin tersebut diatas, serta berdasarkan pada barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan Saksi Hasanuddin dan juga penggeledahan terhadap rumah Terdakwa diperoleh alat bukti petunjuk yaitu:

- Bahwa di hari yang sama, sebelum Saksi YUSRAN HERLI dan Terdakwa diamankan oleh Saksi Refi, Saksi Hendri dan Berry, Saksi YUSRAN HERLI bersama dengan Terdakwa menemui UJANG (DPO) di Desa Pilip Kabupaten Muara Enim untuk membeli narkotika seharga Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima RatusRibu Rupiah), selanjutnya Saksi YUSRAN HERLI juga telah menjual Narkotika jenis shabu kepada YOGI (DPO) seharga Rp 300.000,- (iga ratus ribu rupiah) dan kepada PIHEK (DPO) seharga Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi YUSRAN HERLI ada menyuruh Terdakwa untuk membeli 2 (dua) ball plastic klip bening yang rencananya akan digunakan untuk memecah narkotika jenis sabu yang dibeli dari UJANG menjadi paket kecil;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Terdakwa dalam perbuatannya menemani Saksi YUSRAN HERLI Ketika membeli Narkotika jenis shabu kepada Ujang dan Ketika disuruh Saksi YUSRAN HERLI untuk membeli 2 (dua) ball plastic klip bening tersebut, dikarenakan Terdakwa menumpang tinggal di rumah Saksi YUSRAN HERLI, jadi Terdakwa merasa berhutang budi terhadap Saksi YUSRAN HERLI;
- Bahwa Terdakwa ada diberikan imbalan berupa uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar sebagai uang keuntungan penjualan Narkotika oleh Saksi YUSRAN HERLI;

Menimbang bahwa berdasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa ada suatu permufakatan antara Saksi YUSRAN HERLI dan Terdakwa dalam tindakan Saksi YUSRAN HERLI yang membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari UJANG (DPO) untuk kemudian dipecah menjadi paket kecil dan kemudian dijual Kembali kepada YOGI (DPO) dan PIHEK (DPO);

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA



Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur Permufakatan jahat membeli dan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi, dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Bal plastik klip bening;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu tutup saku warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Sebanyak 1 (satu) Lembar dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna putih dengan No.lmei 1: 364893/06/572468/4, No.lmei 2: 354894/06/572468/2 dengan No.Sim Card 621000886254661701 No Hp: 082180546617, sebagaimana hasil pemeriksaan pada alat bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab:195/FKF/2020, tidaklah ditemukan informasi yang berkaitan dengan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut harus dipandang bukan sebagai alat kejahatan yang digunakan oleh Terdakwa, sehingga, terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, darimana barang bukti tersebut dilakukan penyitaan, yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasanuddin Bin Bero** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat membeli dan menjual Narkoba Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Primer;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Bal plastik klip bening;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu tutup saku warna biru;Dimusnahkan;  
Uang tunai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Sebanyak 1 (satu) Lembar dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna putih dengan No.Imei 1: 364893/06/572468/4, No.Imei 2: 354894/06/572468/2 dengan No.Sim Card 621000886254661701 No Hp: 082180546617Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H., Dwi Bintang Satrio, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ari Dody Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN BTA



Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H.,M.H.